



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 28/PP.04.1-BA/1905/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bangka Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
BANGKA BARAT
Pdt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Ely Maryani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA
BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUNTOK
KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA
1	NOPIAR	Laki-laki	MENTOK	AIR BELO
2	DIRGA AGUS SUPRIANSYAH	Laki-laki	MENTOK	AIR BELO
3	AHSANUL HAQIQI	Laki-laki	MENTOK	AIR BELO
4	SITI RAHMAH	Perempuan	MENTOK	AIR LIMAU
5	DEKI RAHAYU	Perempuan	MENTOK	AIR LIMAU
6	AGUNG ISWANDA	Laki-laki	MENTOK	AIR LIMAU
7	DHONA PRAWISCHA	Laki-laki	MENTOK	AIR PUTIH
8	WISMAN	Laki-laki	MENTOK	AIR PUTIH
9	R. NURHIDAYAT	Laki-laki	MENTOK	AIR PUTIH
10	ALDO FITRA YUDA	Laki-laki	MENTOK	BELO LAUT
11	MUHAMMAD SYAIFULLAH	Laki-laki	MENTOK	BELO LAUT
12	TRI HANDAYANI	Perempuan	MENTOK	BELO LAUT
13	HIDAYAT	Laki-laki	MENTOK	KERANGGAN
14	DESNIZA ROBIANSYAH	Laki-laki	MENTOK	KERANGGAN
15	LEO ROY RIZAL	Laki-laki	MENTOK	KERANGGAN
16	IKHSAN KURNIAWAN	Laki-laki	MENTOK	MENJELANG
17	DENI SEPTIADI	Laki-laki	MENTOK	MENJELANG
18	YULIS	Perempuan	MENTOK	MENJELANG
19	MELISAH	Perempuan	MENTOK	SUNGAI BARU
20	RAHMAT AFIF	Laki-laki	MENTOK	SUNGAI BARU
21	ERVIAGA	Laki-laki	MENTOK	SUNGAI BARU
22	EKA HENDRAYADI	Laki-laki	MENTOK	SUNGAI DAENG
23	YOGI ZARCONI	Laki-laki	MENTOK	SUNGAI DAENG
24	RACHMAT JUNIARDHY	Laki-laki	MENTOK	SUNGAI DAENG
25	ALDI SEPTIYAN	Laki-laki	MENTOK	TANJUNG
26	WAHYUDI APRIANSYAH	Laki-laki	MENTOK	TANJUNG
27	MULIYANA	Perempuan	MENTOK	TANJUNG


Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 20 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Barat

Ttd.

Pardi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN SIMPANG TERITIP KABUPATEN BANGKA BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 28/PP.04.1-BA/1905/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bangka Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SIMPANG TERITIP KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SIMPANG TERITIP KABUPATEN
BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SIMPANG TERITIP
KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA
1	ABDULLAH MURSAN	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	AIR MENDUYUNG
2	SETIAWATI ASTUTI	Perempuan	SIMPANG TERITIP	AIR MENDUYUNG
3	LUKMAN	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	AIR MENDUYUNG
4	SITI ASANIAH	Perempuan	SIMPANG TERITIP	AIR NYATOH
5	ARIWINATA	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	AIR NYATOH
6	ILMAWITA	Perempuan	SIMPANG TERITIP	AIR NYATOH
7	NOVIANTI FERONIKA	Perempuan	SIMPANG TERITIP	BERANG
8	KUSRIANTO	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	BERANG
9	SUKARDI	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	BERANG
10	RIZA MARFIRANI	Perempuan	SIMPANG TERITIP	BUKIT TERAK
11	KOSIM	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	BUKIT TERAK
12	AR ABIDI	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	BUKIT TERAK
13	WIDODO CAHYONO PUTRO	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	IBUL
14	SUNARTI	Perempuan	SIMPANG TERITIP	IBUL
15	ABDUL JABAR JANNE	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	IBUL
16	RINIANI	Perempuan	SIMPANG TERITIP	KUNDI
17	AHMAD SOBIRIN	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	KUNDI
18	SUGARA	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	KUNDI
19	ARPAN	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	MAYANG
20	LISA APRIANTI	Perempuan	SIMPANG TERITIP	MAYANG
21	ARDILA	Perempuan	SIMPANG TERITIP	MAYANG
22	INDRAWATI PROBO DEWI	Perempuan	SIMPANG TERITIP	PANGEK
23	SINDY TRIAWAHYUNI	Perempuan	SIMPANG TERITIP	PANGEK
24	RISWANTO	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	PANGEK
25	SULAIMAN EFFENDI	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	PELANGAS
26	YAYAN WARDIAN	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	PELANGAS
27	JUMADI	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	PELANGAS
28	DARIAN	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	PERADONG
29	ENI	Perempuan	SIMPANG TERITIP	PERADONG
30	RATNA YULISAH	Perempuan	SIMPANG TERITIP	PERADONG
31	SUWENDI SUSANDI	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	RAMBAT
32	YUSNIA	Perempuan	SIMPANG TERITIP	RAMBAT
33	IRMA INDAH SARI	Perempuan	SIMPANG TERITIP	RAMBAT
34	TRISON	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	SIMPANG GONG
35	RINI	Perempuan	SIMPANG TERITIP	SIMPANG GONG
36	PESTANDI	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	SIMPANG GONG
37	SARMIATI	Perempuan	SIMPANG TERITIP	SIMPANG TIGA
38	KARMILA	Perempuan	SIMPANG TERITIP	SIMPANG TIGA
39	SALMAN SALAM	Laki-laki	SIMPANG TERITIP	SIMPANG TIGA

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 20 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Barat

Ttd.

Pardi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN JEBUS KABUPATEN BANGKA BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 28/PP.04.1-BA/1905/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bangka Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JEBUS KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JEBUS
KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA
1	WAHYU FERNANDA	Laki-laki	JEBUS	AIR KUANG
2	SUNARSI	Perempuan	JEBUS	AIR KUANG
3	FIKKI INDRIYANI	Perempuan	JEBUS	AIR KUANG
4	SASMITO	Laki-laki	JEBUS	JEBUS
5	RACHMAT HIDAYAT	Laki-laki	JEBUS	JEBUS
6	RAMADHONI MUBALIQ	Laki-laki	JEBUS	JEBUS
7	SAKTIK GARTION	Laki-laki	JEBUS	KETAP
8	NURIKA	Perempuan	JEBUS	KETAP
9	SIRLI AMANDA ZALFA	Perempuan	JEBUS	KETAP
10	CAHYANI UTAMI ULANDARI	Perempuan	JEBUS	LIMBUNG
11	FAUZAN ANTIAR	Laki-laki	JEBUS	LIMBUNG
12	FIRMANSYAH	Laki-laki	JEBUS	LIMBUNG
13	JUPRI	Laki-laki	JEBUS	MISLAK
14	SEPTIRIANI	Perempuan	JEBUS	MISLAK
15	AGUSTAN FIZIA SAPUTRA	Laki-laki	JEBUS	MISLAK
16	HERU WADI	Laki-laki	JEBUS	PEBUAR
17	PUJA FITRIYA MEGA	Perempuan	JEBUS	PEBUAR
18	MEGA AGUS SUSILA	Perempuan	JEBUS	PEBUAR
19	YULI	Laki-laki	JEBUS	RANGGI ASAM
20	CIPTO ARI WIBOWO	Laki-laki	JEBUS	RANGGI ASAM
21	ZANARIANI	Perempuan	JEBUS	RANGGI ASAM
22	ALDAN	Laki-laki	JEBUS	RUKAM
23	DOPRI	Laki-laki	JEBUS	RUKAM
24	MULYANA	Perempuan	JEBUS	RUKAM
25	HERNITHA SEKARWATI	Perempuan	JEBUS	SINAR MANIK
26	IMAM ABDURRAHMAN	Laki-laki	JEBUS	SINAR MANIK
27	MARADONI	Laki-laki	JEBUS	SINAR MANIK
28	LIA APRIANI	Perempuan	JEBUS	SUNGAI BULUH
29	ENDANG SUSILAWATI	Perempuan	JEBUS	SUNGAI BULUH
30	HAVIZ ZIOFANI	Laki-laki	JEBUS	SUNGAI BULUH
31	KIKI ASTANTI	Perempuan	JEBUS	TUMBAK PETAR
32	RUSDIANA	Perempuan	JEBUS	TUMBAK PETAR
33	EKA MERSI MARWOTO	Laki-laki	JEBUS	TUMBAK PETAR

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 20 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Barat

Ttd.

Pardi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Pdt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN PARITTIGA KABUPATEN BANGKA BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 28/PP.04.1-BA/1905/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bangka Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PARITTIGA KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

. KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Dly Maryani

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PARITTIGA
KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA
1	SUCI KOMARIA	Perempuan	PARITTIGA	AIR GANTANG
2	MARHADI	Laki-laki	PARITTIGA	AIR GANTANG
3	SUMARDI	Laki-laki	PARITTIGA	AIR GANTANG
4	SUGIYANTI	Perempuan	PARITTIGA	BAKIT
5	FAISAL HAMDANI	Laki-laki	PARITTIGA	BAKIT
6	SUSI SINTASARI	Perempuan	PARITTIGA	BAKIT
7	HAMINAH	Perempuan	PARITTIGA	CUPAT
8	DARMAWANSYAH	Laki-laki	PARITTIGA	CUPAT
9	ARDIANSYAH	Laki-laki	PARITTIGA	CUPAT
10	DEDI APRIANTO	Laki-laki	PARITTIGA	KAPIT
11	AGUNG SETIA BUDI	Laki-laki	PARITTIGA	KAPIT
12	LESKI ARDIA	Perempuan	PARITTIGA	KAPIT
13	TARSIM	Laki-laki	PARITTIGA	KELABAT
14	NURMAWIE GOFINDA	Laki-laki	PARITTIGA	KELABAT
15	SHANIA NURSIFYA	Perempuan	PARITTIGA	KELABAT
16	ENDANG STIAWATI	Perempuan	PARITTIGA	PUPUT
17	HIJRAH SAPUTRA	Laki-laki	PARITTIGA	PUPUT
18	RICKY ALPIKO, S.HUM	Laki-laki	PARITTIGA	PUPUT
19	HILDA	Perempuan	PARITTIGA	SEKAR BIRU
20	HUDAI RIFKI	Laki-laki	PARITTIGA	SEKAR BIRU
21	AGUS HARIANTO	Laki-laki	PARITTIGA	SEKAR BIRU
22	ACAN	Laki-laki	PARITTIGA	SEMULUT
23	MAHARUDIN	Laki-laki	PARITTIGA	SEMULUT
24	TRI OKTAVIANI	Perempuan	PARITTIGA	SEMULUT
25	RUSDI	Laki-laki	PARITTIGA	TELAH
26	RINA HAYATI	Perempuan	PARITTIGA	TELAH
27	IWAN SUSANTO	Laki-laki	PARITTIGA	TELAH
28	KADIMU	Laki-laki	PARITTIGA	TELUK LIMAU
29	LA ODE SAFIRUDIN	Laki-laki	PARITTIGA	TELUK LIMAU
30	ERVINAH	Perempuan	PARITTIGA	TELUK LIMAU

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 20 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Barat

Ttd.

Pardi





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KELAPA KABUPATEN BANGKA BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 28/PP.04.1-BA/1905/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bangka Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KELAPA KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

- Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KELAPA
KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA
1	SU'AR	Laki-laki	KELAPA	AIR BULIN
2	KURNIA SENJA	Laki-laki	KELAPA	AIR BULIN
3	RIRIS YUNIARTI	Perempuan	KELAPA	AIR BULIN
4	SISKA ARIANTI	Perempuan	KELAPA	BERUAS
5	WILI ROZAN	Laki-laki	KELAPA	BERUAS
6	LIA ASMARA	Perempuan	KELAPA	BERUAS
7	PERANDA	Laki-laki	KELAPA	DENDANG
8	OSKAR	Laki-laki	KELAPA	DENDANG
9	SUMATRI	Laki-laki	KELAPA	DENDANG
10	ABIE WAIS ALQOURNIE	Laki-laki	KELAPA	KACUNG
11	SINDI CLODIA	Perempuan	KELAPA	KACUNG
12	FADLI	Laki-laki	KELAPA	KACUNG
13	DARMADI	Laki-laki	KELAPA	KAYU ARANG
14	NETI SAPITRI	Perempuan	KELAPA	KAYU ARANG
15	ABUE DZAR ALGIFARIE	Laki-laki	KELAPA	KAYU ARANG
16	HAFIZH ADITYA BAHSAF	Laki-laki	KELAPA	KELAPA
17	SANDRAJAYA	Laki-laki	KELAPA	KELAPA
18	PASLAH ROZAWI	Laki-laki	KELAPA	KELAPA
19	DHARULAKSONO	Laki-laki	KELAPA	MANCUNG
20	SATRYA	Laki-laki	KELAPA	MANCUNG
21	ELPA ZUZANA	Perempuan	KELAPA	MANCUNG
22	MUHAMAD HARJUNA	Laki-laki	KELAPA	PANGKAL BERAS
23	SUSAN KARTIWI	Perempuan	KELAPA	PANGKAL BERAS
24	DEWI PUTRIWANI	Perempuan	KELAPA	PANGKAL BERAS
25	KOMELIASARI	Perempuan	KELAPA	PUSUK
26	ANISA	Perempuan	KELAPA	PUSUK
27	ROMERIO JUNEKA	Laki-laki	KELAPA	PUSUK
28	MARIYONO	Laki-laki	KELAPA	SINAR SARI
29	SARUDIN	Laki-laki	KELAPA	SINAR SARI
30	HASAN DARDI BAHSAF	Laki-laki	KELAPA	SINAR SARI
31	HANDRIANTO	Laki-laki	KELAPA	TEBING
32	HARDIK ROMA PARWANA	Laki-laki	KELAPA	TEBING
33	EKA TRI SUNDARI	Perempuan	KELAPA	TEBING
34	ASWIN	Laki-laki	KELAPA	TERENTANG
35	NURMALA	Perempuan	KELAPA	TERENTANG
36	RUDI	Laki-laki	KELAPA	TERENTANG
37	UMI KALSUM	Perempuan	KELAPA	TUGANG
38	HELNA	Perempuan	KELAPA	TUGANG
39	ALI YUHANA	Laki-laki	KELAPA	TUGANG
40	DAPIT HAIRIL ANUAR	Laki-laki	KELAPA	TUIK
41	ANISA	Perempuan	KELAPA	TUIK
42	DANDI ALEKSANDRA	Laki-laki	KELAPA	TUIK

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 20 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Barat

Ttd.

Pardi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TEMPILANG KABUPATEN BANGKA BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 28/PP.04.1-BA/1905/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bangka Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TEMPILANG KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TEMPILANG KABUPATEN BANGKA
BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TEMPILANG
KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA
1	SYEVIRA SALSABILA	Perempuan	TEMPILANG	AIR LINTANG
2	MAMAN FIRMANSYAH	Laki-laki	TEMPILANG	AIR LINTANG
3	FILIA	Perempuan	TEMPILANG	AIR LINTANG
4	RINALDI RAMON	Laki-laki	TEMPILANG	BENTENG KOTA
5	HERI SISWANTO	Laki-laki	TEMPILANG	BENTENG KOTA
6	DARMANTO	Laki-laki	TEMPILANG	BENTENG KOTA
7	GUNAWAN	Laki-laki	TEMPILANG	BUYAN KELUMBI
8	ALLATIF	Laki-laki	TEMPILANG	BUYAN KELUMBI
9	KIKI	Laki-laki	TEMPILANG	BUYAN KELUMBI
10	HERIYONO	Laki-laki	TEMPILANG	PENYAMPAK
11	DEDI	Laki-laki	TEMPILANG	PENYAMPAK
12	NOVRI YANDA	Laki-laki	TEMPILANG	PENYAMPAK
13	MINA OKTAPIA	Perempuan	TEMPILANG	SANGKU
14	PEBRI WAHYU AJI	Laki-laki	TEMPILANG	SANGKU
15	JONI ISKANDAR	Laki-laki	TEMPILANG	SANGKU
16	MIRA MIRYANTI	Perempuan	TEMPILANG	SIMPANG YUL
17	NEGI	Laki-laki	TEMPILANG	SIMPANG YUL
18	ERİYANTI	Perempuan	TEMPILANG	SIMPANG YUL
19	WIDARSIH	Perempuan	TEMPILANG	SINAR SURYA
20	ENJANG	Laki-laki	TEMPILANG	SINAR SURYA
21	MAULANA HABIBI	Laki-laki	TEMPILANG	SINAR SURYA
22	RIZKY HAMDANI	Laki-laki	TEMPILANG	TANJUNG NIUR
23	SISU	Perempuan	TEMPILANG	TANJUNG NIUR
24	FERY MARANTIKA ROMADON	Laki-laki	TEMPILANG	TANJUNG NIUR
25	RODIYAL LANTANA	Laki-laki	TEMPILANG	TEMPILANG
26	TRI EFFENDI	Laki-laki	TEMPILANG	TEMPILANG
27	MARDIYAH ASMI	Perempuan	TEMPILANG	TEMPILANG

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 20 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Barat

Ttd.

Pardi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Ptt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM

